

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu dimensi dari negara demokratis yang memuat substansi Hak Asasi Manusia, atau yang selanjutnya akan disebut HAM. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur pokok dari negara hukum adalah adanya perlindungan dan jaminan terhadap HAM.<sup>1</sup> Tidak sebatas pada adanya kepastian dan penegakkan hukum, melainkan hak-hak warga negara pun diperhatikan. Negara akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat tanpa adanya perlindungan terhadap HAM.<sup>2</sup>

Pengakuan Negara terhadap HAM membawa konsekuensi perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah. Persoalan mengenai pengakuan negara terhadap HAM tersebut terwujud dari setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh lembaga berwenang. Salah satu bentuk konkrit dari dijaminnya HAM di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang selanjutnya akan disebut UUD NRI 1945.

---

<sup>1</sup> Abu Daud Busrovh, 2001, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.54.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.130.

HAM memang dijamin dalam Konstitusi, namun hal ini tidak menunjukkan bahwa HAM dapat dilaksanakan secara bebas tanpa ada yang membatasi. Salah satu bentuk pembatasan HAM adalah pembatasan yang terkait dengan penegakan hukum, seperti diterapkannya pengaturan khusus terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa regulasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat menjawab persoalan tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut *corruption perceptions index*, hingga 2016, Indonesia menduduki peringkat 90 di dunia.<sup>3</sup> Hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah Indonesia membuat pengetatan mengenai syarat dan tata cara dari pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bagi narapidana korupsi yang ingin mendapatkan remisi, harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau selanjutnya akan disebut sebagai *Justice Collaborator*.

*Justice Collaborator* sebagai syarat untuk mendapatkan remisi dianggap mempermudah penegak hukum dalam membongkar rantai kejahatan, terutama terhadap kejahatan korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini instansi penegak hukum yang dimaksud adalah Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, narapidana korupsi yang bekerjasama memperoleh timbal balik berupa pengurangan masa pidana apabila ia juga memenuhi syarat lain seperti

---

<sup>3</sup> *Corruption Perceptions Index* dalam [https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2016](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016) diakses 1 September 2017 pukul 19:00 WIB

berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Di satu sisi, Pasal 28D UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pun diatur mengenai hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan perlakuan yang didasarkan asas kesamaan. Selain diatur dalam Konstitusi dan undang-undang, hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil pun diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana berat memunculkan adanya urgensi tata cara pembedaan yang khusus. Tata cara khusus ini salah satunya terwujud dengan adanya penetapan syarat remisi terhadap narapidana korupsi yang diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Setiap narapidana korupsi harus merupakan *Justice Collaborator* untuk mendapatkan remisi. Tidak hanya bagi narapidana yang terlibat dalam kasus besar, melainkan hal tersebut juga berlaku bagi kasus korupsi yang hanya melibatkan sedikit pelaku dan bahkan bagi pelaku tunggal.

Adanya syarat bagi narapidana korupsi untuk menyandang status *Justice Collaborator* terbukti menyulitkannya untuk mendapat remisi. Dari 80 narapidana korupsi di Rumah Tahanan Kelas II B Sumenep, Jawa Timur, tidak

ada satupun yang mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2017.<sup>4</sup> Selain itu, menurut data rekapitulasi perolehan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri Rutan Kelas I Cipinang, sebanyak 409 warga binaan yang memperoleh remisi khusus terdiri dari narapidana teroris 2 orang, narkoba 214 orang, dan pidana umum 193 orang.<sup>5</sup> Tidak ada satu pun narapidana tindak pidana korupsi di Rutan Cipinang yang memperoleh pengurangan masa hukuman dikarenakan adanya pengetatan syarat remisi bagi narapidana korupsi.

Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, tentunya diperlukan adanya upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Tidaklah tepat apabila supremasi hukum terus ditegakkan namun tidak diiringi dengan perlindungan HAM. Hal tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perspektif HAM terhadap status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi, mengingat Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat korupsi dan berbagai upaya terus dilakukan untuk memberantasnya.

---

<sup>4</sup> Rahmatullah, *Koruptor Di Sumenep Gagal Mendapat Remisi Kemerdekaan*, <http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/GN168egk-koruptor-di-sumenep-gagal-mendapat-remisi-kemerdekaan> diakses 3 September 2017 pukul 17:01 WIB.

<sup>5</sup> Nidia Zuraya, *Narapidana Kasus Korupsi di Rutan Cipinang tidak Dapat Remisi Lebaran*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/06/o9vhqo383-narapidana-kasus-korupsi-di-rutan-cipinang-tidak-dapat-remisi-lebaran> diakses 17 September pukul 18 :01 WIB.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 30.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi melanggar HAM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi bertentangan dengan HAM atau tidak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum pidana, khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis bermanfaat sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai perspektif HAM terhadap status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata

Satu, yaitu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- b. Bagi Kementerian Hukum dan HAM bermanfaat sebagai referensi dan rekomendasi apabila akan melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.
- c. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan status *Justice Collaborator* terhadap narapidana korupsi.
- d. Bagi Lembaga Pemasyarakatan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan ketika akan memberikan remisi terhadap narapidana korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berjudul perspektif HAM dan Tujuan Pemidanaan terhadap Status *Justice Collaborator* sebagai Syarat Remisi Narapidana Korupsi, bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi adalah sebagai berikut.

1. Penulisan hukum yang pertama adalah:

a. Judul

Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi

b. Identitas penulis

Nama : Ginia Tia Sagita,

NPM : E1A010222

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

c. Rumusan masalah

- 1) Apa urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan putusan hakim dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang sekaligus merupakan *Justice Collaborator* dalam Putusan No.59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst?

d. Hasil penelitian

- 1) Urgensi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan No.59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst yaitu : membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Posisi *Justice Collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.
- 2) Majelis Hakim memberikan vonis putusan yang terlalu tinggi untuk terdakwa II, dan juga tidak mempertimbangkan Kosasih sebagai *Justice Collaborator* dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa

II dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. Majelis Hakim hanya menuliskan bahwa terdakwa II bersikap kooperatif, padahal posisi *Justice Collaborator* mempunyai makna lebih dari sekedar bersikap kooperatif, melainkan sebagai seseorang yang berperan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

2. Penulisan hukum yang kedua adalah:

a. Judul

Konsep dan Ketentuan Mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

b. Identitas penulis

Nama : Maria Yudithia Bayu Hapsari

NPM : 0806342661

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengertian dan konsep *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana?
- 2) Bagaimana ketentuan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain?
- 3) Apakah Agus Condro dapat dinyatakan sebagai seorang *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004 dan



bagaimana pencrapan ketentuan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut?

d. Hasil penelitian

1) *Justice Collaborator* adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau tindak pidana yang terorganisir yang bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut demi mendapatkan imbalan. Kehadiran saksi yang juga pelaku kejahatan sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana, khususnya dalam kejahatan terorganisir. Kejahatan serius dan terorganisir sangat sulit ditemukan pelaku utamanya dengan metode yang konvensional atau tradisional. Kebanyakan dalam kasus kejahatan terorganisir, para pelaku telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain, dimana ikatan itu digunakan untuk menghadapi proses hukum. Kejahatan terorganisir begitu sulit dijangkau dan hampir tidak meninggalkan jejak pembuktian sehingga sangat diperlukan kehadiran orang dalam ini.

2) Strategisnya posisi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana telah diadopsi dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengakui peranan penting seorang *Justice Collaborator*. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak

Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

3) Agus Condro sesungguhnya merupakan subyek yang dapat disebut sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Hanya saja pada saat dijatuhkannya pidana terhadap Agus Condro dan kawan-kawan pada tanggal 16 Juni 2011, belum ada satu peraturan pun yang mengatur mengenai perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* secara khusus. Di tengah ketiadaan peraturan tersebut, pada saat Agus Condro didudukkan sebagai terdakwa dalam kasus ini telah ada pola pikir dasar dari penegak hukum mengenai pentingnya peranan subyek-subyek tersebut dalam pengungkapan suatu tindak pidana, khususnya kejahatan serius dan terorganisir.

3. Penulisan hukum yang ketiga adalah:

a. Judul

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Kejahatan Luar Biasa Korupsi, Narkotika Dan Terorisme.

b. Identitas penulis

Nama : Alberto Chandra

NPM : 100510302

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah

Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Pemberian Remisi terhadap Kejahatan Luar Biasa Korupsi, Narkotika dan Terorisme bertentangan dengan asas *equality before the law*?

d. Hasil penelitian

Pengetatan remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) jo. Pasal 34A ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah menghilangkan hak bagi narapidana yang dipidana 5 (lima) tahun keatas, khususnya narapidana kasus narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang diatur dalam konstitusi Indonesia khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara yuridis bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Ketiga Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Ginia Tia Sagita menitikberatkan pada pengaturan *Justice Collaborator* pada saat pelaku menduduki status terdakwa, Maria Yudithia Bayu Hapsari memfokuskan pada konsep *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana beserta perlindungannya, dan Alberto Chandra menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap pengetatan remisi narapidana kejahatan berat secara luas. Dengan demikian, penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan hasil duplikasi maupun plagiasi dari penulisan orang lain.

## **F. Batasan Konsep**

1. Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang atau pandangan.
2. HAM menurut UU Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. *Justice Collaborator* menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah pelaku yang bekerjasama untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
4. Remisi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan.
5. Narapidana menurut UU Nomor 12 tahun 1995 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
6. Korupsi menurut David M. Chalmers adalah persoalan terkait penyyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada

norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai perspektif HAM terhadap status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi.

## 2. Data

Jenis penelitian normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat), Pasal 28D perihal hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 5 perihal asas kesamaan dan Pasal 14 perihal hak-hak narapidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Pasal 3 perihal hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Pasal 34A ayat (1) huruf a perihal syarat pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan pada penulisan ini, adalah:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari Internet yang di dalamnya memuat artikel yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan adil, *Justice Collaborator*, dan remisi narapidana korupsi.
- 2) Doktrin dan asas hukum mengenai hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan adil, *Justice Collaborator*, dan remisi narapidana korupsi.
- 3) Data statistik berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, meliputi data bulanan penghuni lembaga pemasyarakatan di 33 Kantor Wilayah, data Index Persepsi Korupsi dan data permohonan surat keterangan status *Justice Collaborator* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta pada tahun 2017.
- 4) Pendapat Hukum Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, yaitu Kepala Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Staff bidang

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Staff bidang Pemajuan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### 3. Cara Pengambilan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, internet, fakta hukum dan asas hukum.

#### b. Wawancara

Melakukan proses wawancara dengan Narasumber untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini, yaitu:

- 1) Bapak Heriyanto, Kepala Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- 2) Ibu Yus Rusniawati, Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- 3) Bapak Benny Prawira, Staff Bidang Pemajuan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY.
- 4) Bapak Fanny, Staff Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY.

5) Bapak Evan Satrya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

6) Ibu Dwi Nurhatni, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif.

##### 1) Deskripsi hukum positif

Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang – undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal perspektif HAM terhadap status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi.

##### 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi bahan hukum primer secara vertikal, belum ada sinkronisasi antara Pasal 28D UUD NRI 1945



Amandemen ke-4 (empat) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah derogasi, sehingga perlu ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.

Berdasarkan sistematisasi bahan hukum primer secara horizontal, sudah ada harmonisasi antara Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji).

4) Interpretasi hukum positif

Interprestasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu *term*

hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain interpretasi gramatikal, terdapat juga interpretasi sistematis yang mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi. Selain itu juga menggunakan interpretasi teologis yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini menilai implementasi pengaturan status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, narasumber (Kepala Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Staff bidang Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Staff bidang Pemajuan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta) serta data dari Laporan UPT *System Database* Pemasyarakatan akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaannya untuk mengkaji mengenai perspektif HAM terhadap status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi.

## 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai HAM, status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi, dan yang khusus yaitu berupa hasil penelitian mengenai perspektif HAM terhadap status *Justice Collaborator* sebagai syarat remisi narapidana korupsi.

### I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

#### BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tiga pembahasan yang meliputi :

Bagian A membahas Tinjauan Umum tentang HAM, yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu : Pengertian HAM, Sejarah HAM, dan Jenis-Jenis HAM.

Bagian B membahas Status *Justice Collaborator* sebagai Syarat Remisi Narapidana Korupsi yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: Tinjauan Umum *Justice Collaborator* dan Tinjauan Umum Remisi Narapidana Korupsi.

Bagian C membahas Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap status *Justice Collaborator* sebagai Syarat Remisi Narapidana Korupsi.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir dari penulisan ini berisi daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.